

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa terhadap praktek serta strategi penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kota Kediri diperoleh beberapa kesimpulan sebagai bahan akhir dalam penelitian ini:

1. Setelah perubahan UU No.1 Tahun 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah, pada dasarnya hanya merubah batas minimal usia nikah calon perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Untuk praktek penerapannya sama dan tidak ada perubahan. Artinya ketika nanti seseorang belum mencukupi batas minimal usia nikah harus mengajukan surat dispensasi dari Pengadilan Agama dan melengkapi surat izin resmi dari orang tua ketika kurang dari 21 tahun.
2. Strategi untuk menerapkan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 di KUA Kec.Kota-Kota Kediri lebih banyak memberikan edukasi tentang pernikahan kepada masyarakat luas agar lebih mempertimbangkan lagi tentang usia ketika akan melangsungkan pernikahan, melalui program SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), bimbingan pra nikah serta menjalin koordinasi dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi nonstruktural.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kcamatan Kota-Kota Kediri hendaknya memberikan pemahaman lebih lanjut dan menambah garis koordinasi dengan masyarakat luas tentang peraturan yang tertuang dalam UU No.16 Tahun 2019, agar lebih mengurangi kasus perceraian dan pernikahan usia di bawah umur.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang UU No.16 Tahun 2019 dalam kekurangannya dengan realita masyarakat sekarang.

